



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

KPU Berikan Tanggapan Terkait Perkara PHPU Pileg Provinsi SUMUT

Jakarta, 13 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada Senin (13/5), mulai pukul 08.00 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Sidang Panel 1 di Lantai 2 Gedung I MK. Dari 13 (tiga belas) perkara yang masuk, hanya 11 (sebelas) perkara yang memasuki tahapan sidang lanjutan. Persidangan yang digelar pada Panel I ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, dan didampingi M. Guntur Hamzah, dan Daniel Yusmic P Foekh.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang merupakan salah satu Pemohon Parpol pada permohonannya menyampaikan, bahwa telah terjadi pengurangan suara sah Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, dan penambahan suara kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan perolehan akhir rekapitulasi suara bagi Partai Nasdem sebanyak 319.784 sedangkan perolehan akhir rekapitulasi suara bagi PDIP adalah 363.524. Bahwa terhadap pengurangan suara sah Partai Nasdem tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Pengurangan suara sah Pemohon yang hilang adalah sebanyak 17.044 suara. Sedangkan untuk PDIP jumlah suara sah seharusnya sebanyak 333.937. Pemohon melalui kuasa hukumnya Qodirun pada (2/5) lalu menjelaskan bahwa pengurangan suara sah Pemohon terjadi karena adanya pengurangan suara di empat kabupaten, yakni Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Nias Selatan. Selain itu Termohon juga melakukan kesalahan yakni mengisi jumlah suara sah partai politik dan suara calon pada Partai NasDem. Kesalahan dimaksud tidak dikoreksi Termohon pada saat melakukan rekapitulasi penghitungan berjenjang.

Sedangkan untuk Permohonan dari Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diajukan oleh H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag. Kuasa Hukum Pemohon Muhammad Habibi menyampaikan bahwa Pemohon merupakan Caleg DPD nomor urut 9 yang mempermasalahkan penggelembungan suara Caleg DPD nomor urut 4 atas nama Dr. Badikenita Br Sitepu, S.E., S.H., M.Si. Penambahan suara tersebut sebanyak 14.638 sehingga rekapitulasi akhir suara dari Badikenita sebanyak 553.752 yang seharusnya hanya 539.114. Pemohon dengan rekapitulasi akhir penghitungan suara sebanyak 546.936 ditetapkan mendapat peringkat IV perolehan suara dimana seharusnya menempati peringkat III.

Dalam Petitum permohonan, Partai Nasdem dan H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag memohon MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk Partai Nasdem dan H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag dan menetapkan perolehan suara yang benar adalah versi para Pemohon. Serta memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Dapil SUMUT II dan PSU pada 20 (dua puluh) kecamatan Kabupaten Nias Selatan.

**Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130**